

PANITIA PEMILIHAN – PENETAPAN -PENGANGKATAN

2020

Kpts KPU No 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

**ABSTRAK :** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan PKPU tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terahir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :menetapkan dan mengangkat:

No	NAMA	NIP	JABATAN
		Pangkat/Golongan	
1.	Hariyadi, S.Sos	197001171999031003 Penata TK.1 /III.d	Sekretaris PPK
2.	Sri Marsuti, SIP	196802251988122001 Penata Tk.1, III/d	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Ana Dyah Agustin, A.Md	198508122011012017 Pengatur Tk.1, II/d	Staf Urusan Tata Usaha, Logistik, dan Keuangan

Sekretariat PPK bertugas membantu kelancaran tugas PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2020.